

PELANGGARAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)

Ringkasan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0028.P/DIR/2023

1. Golongan Pelanggaran — Pasal 14

Golongan	Kriteria
P I	Memengaruhi batas daya, tetapi tidak memengaruhi pengukuran energi.
P II	Memengaruhi pengukuran energi, tetapi tidak memengaruhi batas daya.
P III	Memengaruhi batas daya dan pengukuran energi.
P IV	Pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Konsumen.

2. Pelanggaran Golongan I (P I) — Pasal 15

- Segel milik PLN pada Alat Pembatas hilang/rusak/tidak sesuai aslinya, dengan pembuktian pemeriksaan lebih lanjut.
- Kemampuan Alat Pembatas menjadi lebih besar, antara lain mengubah batas daya MCB, mengubah setting relay Alat Pembatas, atau membalik fasa dengan netral.
- Alat Pembatas hilang, rusak, atau tidak sesuai aslinya.
- Untuk Konsumen dengan meter kVA maksimum: segel atau meter/perengkapannya hilang, rusak, atau tidak sesuai aslinya.
- Alat Pembatas terhubung langsung dengan kawat/kabel sehingga tidak berfungsi atau kemampuannya menjadi lebih besar.
- Hal lain yang memengaruhi batas daya tetapi tidak memengaruhi pengukuran energi.

3. Pelanggaran Golongan II (P II) — Pasal 16

- Segel tera dan/atau segel milik PLN pada Alat Pengukur/perengkapannya hilang, tidak lengkap, rusak, putus, atau tidak sesuai aslinya, berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut.
- Alat Pengukur/perengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya meskipun segel lengkap dan baik.
- Alat Pengukur/perengkapannya hilang atau tidak sesuai aslinya.
- Ditemukan benda asing, antara lain receiver remote atau bekas jejaknya, di dalam kWh meter sehingga meter tidak sesuai aslinya.
- Hal lain yang memengaruhi pengukuran energi tetapi tidak memengaruhi batas daya.
- Pengawatan/polaritas atau rangkaian arus/tegangan yang setelah pemeriksaan lebih lanjut menyebabkan pengukuran energi tidak normal.
- Mengubah/memengaruhi perlengkapan APP, termasuk CT/PT, rangkaian CT/PT, atau membuka cover terminal alat pengukur elektronik dengan sengaja.
- Mengubah sambungan rangkaian CT sehingga pengukuran energi tidak normal.
- Memutus penghantar netral dan menghubungkannya melalui alat kendali sehingga memengaruhi pengukuran energi.
- Menukar urutan fasa pada penghantar saluran tenaga listrik milik PLN sehingga memengaruhi pengukuran energi.
- Mengubah pengukuran alat pengukur elektronik, termasuk setting data entry atau perangkat lunak fungsi alat pengukur.

4. Pelanggaran Golongan III (P III) — Pasal 17

- Gabungan Pelanggaran Golongan I (P I) dan Golongan II (P II).
- Menyambung langsung dari instalasi PLN ke instalasi Konsumen tanpa melalui APP.
- Menyambung kembali tanpa izin PLN tenaga listrik yang telah diputus sementara dengan pengambilan APP oleh PLN.
- Hal lain yang memengaruhi batas daya dan pengukuran energi.

5. Pelanggaran Golongan IV (P IV) — Pasal 18

- Pemakaian tenaga listrik PLN tanpa PJBTTL oleh Bukan Konsumen.
- Menyambung langsung dari instalasi PLN.
- Pemakai tenaga listrik tidak terdaftar dalam DIL PLN atau identitas/kode kedudukannya berbeda.
- Pemakai tenaga listrik hasil levering dari Pelanggaran Golongan III (P III).

Catatan

- Ringkasan ini hanya memuat materi mengenai golongan dan contoh fakta pelanggaran P2TL.
- Beberapa temuan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut atau pemeriksaan laboratorium sebelum kesimpulan ditetapkan.
- Untuk penetapan resmi, gunakan naskah Perdir 0028.P/DIR/2023 dan ketentuan PLN yang berlaku.